

**PENGATURAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI
PENGUNGSI AKIBAT PERUBAHAN IKLIM YANG MELINTASI BATAS
INTERNASIONAL (*ENVIRONMENTAL REFUGEE*)**

YANUARDA YUDO PERSIAN

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Email: Yanuarrayudopersian@yahoo.com

ABSTRAK

Perubahan pada lingkungan hidup dewasa ini merupakan fenomena alam yang tidak dapat dihindari di setiap negara di dunia. Dampak-dampak dari perubahan lingkungan hidup dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari hingga mengancam menenggelamkan suatu negara. Permasalahan yang timbul adalah ketika negara tersebut rusak atau sudah tidak dapat ditinggali (*inhabitant*) akan memaksa penduduk negara tersebut untuk mengungsi ke tempat atau negara yang lebih aman. Adanya *legal vacuum* menyebabkan status dan perlindungan orang-orang tersebut masih belum jelas dalam Hukum Internasional.

Kata Kunci : Pengungsi, Perubahan Pada Lingkungan Hidup, *Enviromental Refugee*.

ABSTRACT

Climate change nowadays is become irresistable nature phenomena that effects states in world. The effects can be seen in daily live, instead it is threathening to sink the State. The problem that arised is when the country has been devastated or inhabitant that will force the peoples of the country to taking refuge to another safer destination or another safer state. The existences of legal vacuum draws the ambiguity concerning for the status dan protection for those people under the International Law.

Keywords : Refugee, Climate Change, Environmental Refugee.

I. PENDAHULUAN

Manusia sangat bergantung pada lingkungan di sekitarnya. Perubahan pada lingkungan hidup akan sangat mempengaruhi kehidupan manusia yang sangat bergantung besar pada lingkungan itu. Naiknya permukaan air laut, meningkatnya frekuensi cuaca yang ekstrim, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang sangat mempengaruhi manusia disekitarnya. Menurut David Keane, perubahan iklim dapat disebabkan oleh dua faktor, antara lain bencana alam, dan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia.¹

Efek yang paling dapat dilihat dari perubahan iklim ini, baik yang natural maupun perilaku manusia, adalah berpindahnya orang-orang yang tinggal dan hidup di sekitar lingkungan tersebut. Orang-orang tersebut dengan terpaksa meninggalkan rumahnya untuk menyelamatkan diri atau karena lingkungan yang ditinggalinya sudah tidak layak lagi untuk ditinggali atau tidak dapat ditinggali lagi (*inhabitant*). Orang-orang yang terpaksa berpindah ke tempat lain dikarenakan situasi perubahan iklim disebut sebagai pengungsi.

Dari definisi mengenai *refugee* yang diberikan oleh konvensi di atas, para pengungsi yang terpaksa mengungsi karena adanya perubahan iklim, baik yang natural maupun yang dikarenakan perbuatan manusia, tentu tidak dapat memenuhi kualifikasi-kualifikasi atau syarat-syarat yang telah diatur dalam Konvensi Mengenai Status Pengungsi tahun 1951 atau *Convention Relating the Status of Refugee* 1951, serta protokol dari konvensi ini yaitu Protokol Mengenai Status Pengungsi 1951 atau *Protocol Relating the Status of Refugee* 1967.

Dengan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) mengenai status orang-orang atau pengungsi yang berpindah karena adanya perubahan iklim, hal ini menjadi sebuah perhatian besar sebab orang-orang yang berpindah, terlebih melintasi batas internasional yang dikarenakan faktor perubahan iklim memerlukan pengakuan dan perlindungan hukum dalam Hukum Internasional.

¹ Keane, David, *The Environmental Causes and Consequences of Migration: A Search for the Meaning of "Environmental Refugees*, Georgetown International Environmental Law Review, 2004, hal. 211.

Para pengungsi karena faktor perubahan iklim juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara-negara yang menjadi tempat mereka berada pada saat itu. Status dari para pengungsi tersebut yang masih dipertanyakan dikarenakan adanya *legal vacuum* berdampak pada ambigunya Perlindungan Hukum yang merupakan hak-hak dari para pengungsi tersebut.

Latar belakang yang telah dipaparkan diatas dengan komplit menjelaskan beberapa masalah terkait status dan perlindungan hukum dari para pengungsi yang terpaksa melintasi batas internasional dikarenakan faktor perubahan iklim, yang dimana para pengungsi tersebut tidak dapat memenuhi kualifikasi-kualifikasi dari seorang pengungsi yang diatur dalam Konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951. Bagaimanakah status para pengungsi yang tersebut dalam hukum Internasional saat ini. Bagaimanakah perlindungan hukum yang harus diperoleh atau dinikmati oleh para pengungsi tersebut. Setelah menguraikan masalah di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penulisan mengenai **Pengaturan Dalam Hukum Internasional Mengenai Pengungsi Akibat Perubahan Iklim Yang Melintasi Batas Internasional (Environmental Refugee)**.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah status hukum bagi orang-orang atau para pengungsi akibat perubahan iklim dalam pengaturan Hukum Internasional?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum yang dapat diperoleh bagi orang-orang atau para pengungsi akibat perubahan iklim dalam pengaturan Hukum Internasional?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong jenis penelitian *Yuridis Normatif* yaitu mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan mengenai pengaturan hukum internasional mengenai pengungsi akibat perubahan iklim yang melintasi batas internasional

(*environmental refugee*) dalam kaedah umum Hukum Internasional. Selanjutnya akan diteliti tentang beberapa perjanjian internasional yang berkenaan dengan hukum pengungsi internasional, selain itu juga studi kasus serta mengkaji lebih jauh pendapat para ahli Hukum Internasional yang relevan dengan topik kajian penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan adalah *Statutes Approach* dan *Case Approach* dimana dalam hal ini penelitian akan berbincang pada hal-hal yang bersifat *legal-formal*, dan analisa kasus secara mendalam. Oleh karena itu bahan hukum yang digunakan lebih ditekankan pada data sekunder, dimana dalam hal ini bahan yang diperoleh berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan primer dalam penelitian ini adalah sumber hukum internasional terdiri dari:

1. Konvensi Mengenai Status Pengungsi tahun 1951 atau *Convention Relating the Status of Refugee* 1951 dan Protokol 1967.
2. *The International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 (ICCPR).
3. *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* 1966 (ICESCR).
4. *United Nations Framework Convention on Climate Change* 1992.
5. *Universal Declaration on Human Rights* (UDHR) 1948.

Sedangkan bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang bersifat untuk memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa :

1. Tulisan dari para ahli/pakar HI, Hukum pengungsi internasional serta hukum hak asasi manusia internasional yang secara spesifik membicarakan tentang pengaturan hukum internasional mengenai

pengungsi akibat perubahan iklim yang melintasi batas internasional.

2. Report atau hasil penelitian dari Intergovernmental Panel on Climate Change.

Untuk bahan hukum tersier dapat pula ditambahkan sebagai bahan hukum pelengkap dari kedua tersebut di atas, yaitu bahan hukum tersier yaitu *Black's law Dictionary*.

Teknik analisis bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan *Deskriptif-kualitatif*. Sumber bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara; *pertama*, mendeskripsikan ataupun memberikan suatu kronologis kejadian berdasarkan kasus yang sedang dikaji. *Kedua*, melakukan analisa mendalam terhadap status dan perlindungan hukum bagi para pengungsi dikarenakan perubahan lingkungan hidup. *Ketiga*, melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang sudah terkumpul. *Keempat*, melakukan analisis secara kualitatif terhadap kasus tersebut.

IV. HASIL dan PEMBAHASAN

A. Status Hukum bagi Orang-orang yang Melintasi Batas Internasional Dikarenakan Perubahan Pada Lingkungan Hidup Sebagai *Environmental Refugee*.

Terdapat 2 tipe perubahan lingkungan yang mendorong migrasi, yaitu proses alam dan peristiwa alam. Proses alam merupakan bentuk dari perubahan yang lambat pada lingkungan (*Slow-onset Phenomena*) seperti, naiknya permukaan air laut, salinisasi dari tanah agrikultural, desertifikasi, kelangkaan air, dan terganggunya cadangan pangan. Sebaliknya, peristiwa alam merupakan perubahan pada lingkungan hidup yang terjadi secara seketika dan dramatis

(*Sudden-onset Phenomena*) seperti banjir musiman (*monsoon floods*), badai, angin topan.²

Mengadaptasi dari skenario hubungan antara perubahan lingkungan hidup dengan migrasi penduduk yang diperkenalkan oleh Emily Nesheim.³ Menurut Emily, perubahan iklim sebagai faktor tidak langsung yang menyebabkan timbulnya proses alam dan/atau peristiwa alam sebagai faktor yang terdekat untuk mempengaruhi manusia meninggalkan wilayahnya untuk bermigrasi. Hingga tahap ini, lahirnya kategori I sebagai bentuk pendorong manusia untuk bermigrasi karena perubahan lingkungan hidup. Dalam tahap ini, faktor ekologi lingkungan merupakan penyebab langsung pendorong manusia meninggalkan wilayahnya. Sedangkan pada tahap kedua, munculnya variabel-variabel lain yang mengintervensi ikut mendorong manusia untuk meninggalkan wilayahnya, hal ini disebabkan sebagai kepentingan kemanusiaan (*Humanitarian Emergency*). Variabel-variabel pendorong itu adalah disebabkan oleh alasan politik, ekonomi, maupun sosial. Dipengaruhi oleh variabel-variabel tersebut, mendorong manusia untuk meninggalkan lingkungannya, dalam tahap ini faktor pendorong tersebut termasuk dalam kategori II.

Istilah *environmental refugee* yang diberikan oleh Essam dapat dianugerahi status dan perlindungan hukum yang sama sesuai dengan kedudukan pengungsi dikarenakan orang-orang yang mengalami kondisi tersebut dapat memenuhi kualifikasi pengungsi yang tercantum pada Konvensi Pengungsi 1951. Berdasarkan definisi pengungsi pada Konvensi Pengungsi 1951, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai seorang pengungsi yang akan di jelaskan pada tabel dan penjelasan di bawah ini :

² Nesheim, Emily, *Conceptualizing Climate Change Migration: A Literature Review And Analysis Of The State Of The Field And Its Implications*, MASTER OF ARTS IN LAW AND DIPLOMACY PAPER, 2009, Hal 13.

³ Nesheim, Emily, *Ibid*, Hal 21.

Tabel 1.

Status *Environmental Refugee* sebagai pengungsi berdasarkan unsur-unsur pengungsi pada Konvensi Pengungsi 1951.

No.	Unsur-unsur Pengungsi berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951.	<i>Environmental Refugee.</i>
1.	<i>Alienage</i>	Memenuhi kriteria <i>refugee</i> karena tidak dapat dikualifikasikan sebagai <i>Statelessness</i> , <i>Displaced person</i> , atau <i>Asylum seeker</i> .
2.	<i>Well-founded fear</i>	Memiliki ketakutan yang mendasar sebagai pengungsi dikarenakan perubahan lingkungan hidup antara lain naiknya permukaan air laut, negara yang terancam tenggelam, atau berbagai dampak dari perubahan lingkungan hidup.
3.	<i>Unable dan Unwilling</i>	Adanya skeptisme mengenai penilaian tentang ketidakmampuan negaranya ataupun tidak mau untuk kembali ke negaranya. Dilatarbelakangi oleh alasan bahwa negaranya tersebut telah tenggelam ataupun sudah <i>inhabitant</i> ataupun merasa takut untuk kembali ke negaranya mengenai kecemasan bahwa akan datangnya bahaya lagi.

1. *Alienage*/orang asing.

Konsep migrasi internasional mengandung makna pergerakan manusia yang melewati batas-batas negara. Dari konsep ini terdapat tiga elemen penting. Pertama, konsep negara bangsa. Kedua, manusia yang melakukan perjalanan

lintas negara. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan manusia tersebut. Seseorang yang bermigrasi mendapat sebutan dengan istilah *alien*. Orang asing diartikan sebagai seseorang yang belum dinaturalisasi dan tinggal di suatu negara yang dirinya itu bukan penduduk warga negara itu.⁴

Pergerakan manusia dapat timbul dari keinginan pribadi/individual namun sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal/pihak luar. Faktor tersebut misalnya disebabkan oleh bahaya yang ditimbulkan manusia atau sebab alam. Namun demikian, tidak semua orang asing (*foreigner*) yang berada di suatu negara termasuk dalam pengertian *alien*.

Orang-orang yang meninggalkan wilayahnya karena perubahan pada lingkungan hidup lebih cocok untuk dikategorikan sebagai seorang pengungsi/*refugee*. Pencari suaka adalah orang asing yang dianugerahi perlindungan dalam wilayah suatu negara karena menghindari pengejaran atau suatu bahaya besar.⁵ Apabila membandingkan dengan batasan pengungsi ialah adanya “cukup alasan/bukti bahwa yang bersangkutan terancam keselamatannya”. Alasan tersebut mencakup sebab-sebab yang bersifat rasial, agama, kebangsaan, keanggotaannya dalam suatu kelompok sosial atau kelompok politik. Disamping itu, orang tersebut tidak mendapat jaminan atau perlindungan yang seharusnya di negaranya.⁶

2. *Well-founded fear*/ ketakutan yang mendasar.

Batasan yang diberikan oleh Konvensi Pengungsi 1951 adalah dimana orang tersebut tidak mampu (*unable*) ataupun tidak mau (*unwilling*) untuk kembali ke wilayahnya dikarenakan ketakutan yang berdasar atau *well-founded fear* atas persekusi. Istilah “*well-founded fear*” memiliki 2 unsur, yaitu *pertama*, dimana orang yang mengklaim sebagai pengungsi tersebut merasa berada di dalam “teror dari persekusi”; alasan pribadi orang tersebut berkaitan dengan prospeknya untuk kembali ke negaranya harus menjadi alasan dari bentuk kegelisahan yang bukan sebuah kepura-puraan ataupun berlebihan, tetapi

⁴ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 54.

⁵ Wagiman, *Ibid*, Hal 92.

⁶ *Ibid*, Hal 93.

bersungguh-sungguh dan mendasar. *Kedua*, persepsi subyektif mengenai resiko tersebut harus konsisten dengan informasi mengenai kondisi-kondisi di negara asalnya.⁷ Bila memenuhi kedua unsur tersebut, maka orang tersebut dapat dikategorikan sebagai seorang pengungsi dan berhak mendapat perlindungan internasional.

Sedangkan “persekusi” disini tidak memiliki definisi yang secara universal diterima. Berdasar pada pasal 33 Konvensi Pengungsi 1951, dapat diasumsikan sebagai ancaman terhadap hidup atau kebebasan mengenai rasial, agama, kebangsaan, pendapat politik ataupun keanggotaan pada kelompok sosial tertentu ataupun pelanggaran atas hak asasi manusia.⁸

3. *Unable/* tidak dapat dan *unwilling/* tidak ingin untuk mempercayakan perlindungan dari negara asalnya.

Unsur terakhir dari batasan pengungsi adalah adanya sikap *unable* dan *unwilling* dari yang bersangkutan untuk mempercayakan perlindungan dari negara asalnya. Pada unsur ini, menjelaskan mengenai bagaimana orang-orang yang bermigrasi tersebut meninggalkan negaranya karena merasa negaranya sudah tidak dapat (*unable*) untuk menjalankan kewajibannya sebagai negara untuk melindungi orang-orang tersebut atau orang-orang tersebut merasa sudah tidak mau (*unwilling*) kembali ke negaranya karena kecemasan tersebut.

Dalam unsur ini, kalimat terakhir pada ayat 1A(2) dapat diinterpretasikan memiliki arti bahwa “bila negara asal tidak dapat/*unable* untuk memberikan perlindungan terhadap persekusi (baik ketidakmampuan tersebut merupakan usaha terbaik dari negara tersebut atau merupakan kesalahan seluruhnya dari negara tersebut), maka korban akan merasakan persekusi dalam hal untuk kembali ke rumahnya dan oleh karena itu memiliki alasan yang berdasar untuk tidak

⁷ Hathaway, James C., *The Law of Refugee Status*, Butterworths Canada Ltd., Canada.,1991, Hal. 65.

⁸ UNHCR, *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*. HCR/IP/4/Eng/REV.1, 1992, Para. 51.

ingin/*unwilling*, karena ketakutan tersebut, untuk memperoleh perlindungan dari negaranya kepada orang tersebut.⁹

Melihat dari ketiga unsur dari batasan pengungsi diatas, para penduduk yang melintasi batas internasional dikarenakan perubahan pada lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai *environmental refugee*. Berdasarkan hal itu, maka para *environmental refugee* tersebut berhak mendapatkan status dan perlindungan hukum yang sama sesuai hak-hak mereka sebagai pengungsi berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.

B. Perlindungan Hukum Bagi Orang-orang yang Melintasi Batas Internasional Dikarenakan Perubahan Pada Lingkungan Hidup Sebagai *Environmental Refugee*.

Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi orang-orang yang berada di wilayahnya, baik warga negaranya maupun orang asing yang sedang berada di wilayah kedaulatannya. Bentuk perlindungan tersebut salah satunya adalah perlindungan hukum dimana negara tersebut berkewajiban untuk memenuhi hak-hak hukum yang melekat pada subyek hukum individu tersebut.

Kewajiban negara asal yang tidak mampu lagi melindungi hak-hak dasar warga negaranya akan diambil alih oleh masyarakat internasional. Masyarakat internasional melakukan upaya-upaya yang diperlukan guna menjamin dan memastikan bahwa hak-hak dasar seorang tetap dilindungi dan dihormati. Pada status perlindungan internasional tersebut, seseorang yang dalam kapasitas sebagai pengungsi (disini terlebih *environmental refugee*), wajib mendapat proteksi atas hak-hak dasarnya sebagai manusia. Perlindungan hak asasi merupakan hak pokok dalam penanganan pengungsi. Hal itu menjadi bagian dari kewajiban dari masyarakat internasional. pada sisi lain juga menjadi kewajiban nasional suatu negara (negara penerima).¹⁰

⁹ UNHCR, *The International Protection of Refugees: Interpreting Article 1 of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees*. Geneva, 2011, Para. 37.

¹⁰ Wagiman, *Loc cit*, Hal 51.

Dasar tanggung jawab negara adalah terletak pada konsep tanggung jawab negara terhadap orang asing. Tanggung jawab sebuah negara terhadap orang asing di wilayahnya pada era hukum internasional moderen bercirikan pada pengakuan dan pemberian pengakuan pada individu dengan tidak memperhatikan kewarganegaraannya. Setiap individu ditempatkan pada kedudukan serta memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dimanapun individu itu berada. Maka, negara dituntut untuk menghormati norma-norma dasar HAM, dan pada sisi lain pelanggaran suatu negara terhadap norma-norma dasar tersebut dapat dijadikan sebagai dasar gugatan.¹¹ Berdasarkan pada tanggung jawab negara terhadap orang asing di wilayahnya, hak dan kewajiban orang asing ini tercantum pada pasal 22 *Draft Articles on State Responsibility* dimana pada pasal tersebut menjelaskan mengenai hak orang asing untuk mendapatkan perlindungan dari suatu negara.¹²

Berkenaan dengan perlakuan orang asing, terdapat dua pendapat bagaimana memberlakukan orang asing. *Pertama*, Standar Minimal Internasional, dimana negara berkewajiban untuk memberlakukan orang asing lebih istimewa dari warga negaranya sendiri dari segi hukum maupun penegakan hukumnya, yaitu perlindungan efektif menurut hukum internasional. *Kedua*, Standar Minimal Nasional, dimana perlakuan terhadap orang asing tidak berbeda atau sama saja sebagaimana halnya memperlakukan warga negaranya.¹³

Pendekatan Hukum HAM Internasional dapat digunakan sebagai dasar justifikasi perlindungan hukum bagi para penduduk yang mengungsi karena perubahan lingkungan hidup atau *environmental refugee*. Perlindungan hukum bagi *environmental refugee* melalui aspek hak asasi manusia dapat menggunakan referensi produk-produk hukum internasional seperti dalam *Universal Declaration Of Human Right 1948 (UDHR)*, *The International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR)* dan *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966 (ICESCR)*.

¹¹ Wagiman, *Ibid*, Hal 63.

¹² Pasal 22 *Draft Articles on State Responsibility*

¹³ Wagiman, *Opt cit*, Hal 65.

Dalam UDHR secara tersendiri telah memasukkan beberapa ketentuan tentang prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang dapat diaplikasi oleh suatu negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi *environmental refugee*. Hal ini berlaku secara umum kaitannya dalam menjunjung tinggi penghormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia, prinsip-prinsip tersebut, antara lain :¹⁴

1. *Principle of inviolability*, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap individu telah melekat dalam dirinya hak untuk dihormati jiwanya, integritasnya baik fisik maupun moral dan segala atribut lain yang tidak dapat dipisahkan dari personalitasnya sebagai manusia;
2. *Principle of non-discrimination*, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, suku, agama, bangsa, status sosial, dan lain sebagainya;
3. *Principle of security*, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan yang tidak dilakukannya;
4. *Principle of liberty*, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menikmati kebebasan individual;
5. *Principle of social well-being*, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menikmati kondisi kehidupan yang menyenangkan sesuai dengan apa yang diinginkannya.

Sedangkan pada *The International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR)*, tercantum pada pasal 2 ICCPR yang berbunyi “*Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.*”¹⁵ Hal ini merupakan dasar yang dapat digunakan sebagai

¹⁴ Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 1948.

¹⁵ Pasal 2 *The International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR)*.

dasar sebuah negara untuk memberikan perlindungan hukum khususnya *environmental refugee* dimana suatu negara harus menghormati dan memastikan hak-hak individu yang berada diwilayahnya berdasarkan ICCPR. Selanjutnya pada pasal 2 *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966 (ICESCR)* juga mengatur bahwa suatu negara juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan melindungi serta memastikan pemenuhan hak-hak dasar individu yang sedang berada di bawah yurisdiksinya berdasarkan ICESCR.¹⁶

Selain itu, tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi *environmental refugee* juga dapat didasari dari aspek Hukum Lingkungan Internasional mengingat perpindahan penduduk tersebut dikarenakan perubahan pada iklim yang menjadi dasar para penduduk tersebut untuk bermigrasi. Dalam hal ini, dapat menggunakan asas *common but differentiated principles* sebagai dasar tanggung jawab negara. Asas *common but differentiated principles* ini tercantum dalam pada Prinsip 6, 7, dan 11 Rio Declaration 1992 dan juga Pasal 3 ayat 1 United Nations Framework Convention On Climate Change (UNFCCC) 1992.

Secara garis besar, prinsip ini terdiri dari 2 elemen fundamental. Pertama, bahwa setiap negara memiliki kewajiban yang sama mengenai perlindungan terhadap lingkungan, atau bagiannya, pada tingkat nasional, regional, dan global. Kedua, bahwa adanya tanggung jawab yang berbeda dari setiap negara mengenai kontribusi dari setiap negara tentang perkembangan/evolusi dari beberapa masalah dan kemampuannya untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol ancaman tersebut.¹⁷ Ringkasnya, negara memiliki tanggung jawab bersama untuk melindungi lingkungan dan memajukan *sustainable development*, tetapi berkaitan dengan keadaan sosial, ekonomi, dan situasi ekologi yang berbeda, negara-negara memiliki tanggung jawab yang berbeda.

Melihat dari ketiga unsur dari batasan pengungsi diatas yang sudah dijelaskan sebelumnya, para penduduk yang melintasi batas internasional

¹⁶ Pasal 2 *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966 (ICESCR)*.

¹⁷ A CISDL Legal Brief, *The Principle of Common But Differentiated Responsibilities: Origins and Scope*, 2002.

dikarenakan perubahan pada lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai *environmental refugee*. Berdasarkan hal itu, maka para *environmental refugee* tersebut berhak mendapatkan status dan perlindungan hukum yang sama sesuai hak-hak mereka sebagai pengungsi berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Oleh karena itu, sebuah negara dimana para pengungsi tersebut berada, memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pengungsi tersebut berdasarkan Hukum Pengungsi Internasional khususnya Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.

Berdasarkan Hukum pengungsi Internasional, prinsip *Non-Refoulement* merupakan dasar tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi *environmental refugee*. Pasal 33 Konvensi 1951 berbunyi,

*“No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.”*¹⁸

Prinsip *Non-Refoulement* mengatur bahwa jaminan suatu negara untuk tidak akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke negara asalnya dimana kehidupan dan kebebasannya terancam. Kewajiban negara pihak dari Konvensi 1951 untuk mentaati prinsip *Non-Refoulement* dari pasal 33 merupakan hal yang berdiri sendiri terlepas dari kewajiban orang asing untuk memenuhi persyaratan formal. Bahkan jika orang asing tersebut masuk ke dalam wilayah tersebut secara tidak sah.¹⁹

Prinsip *Non-Refoulement* dalam hukum internasional sudah diakui sebagai *ius cogens*. *Ius cogens* adalah prinsip dasar hukum internasional yang merupakan prinsip yang tidak boleh dilanggar oleh suatu negara. Prinsip *Non-Refoulement* merupakan prinsip hukum pengungsi internasional dan oleh karenanya mengikat

¹⁸ Pasal 33 Konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951.

¹⁹ Wagiman, *Loc cit*, Hal 119.

semua negara, meskipun negara tersebut bukan merupakan pihak dari Konvensi 1951.²⁰

Selain itu, terdapat empat prinsip dasar yang harus dijalankan negara terhadap pengungsi. *Pertama*, larangan untuk memulangkan pengungsi ke negara asalnya. Jika terjadi pemulangan maka negara pihak dianggap telah melanggar ketentuan dari pasal 32 dan 33 Konvensi Pengungsi. *Kedua*, negara tujuan atau negara transit harus dapat memberikan perlindungan keamanan (*security of refugees*). *Ketiga*, negara tujuan atau negara transit tidak boleh menangkap pengungsi (*prohibition against detention of refugees*). Penangkapan pengungsi yang berada di kamp pengungsi bertentangan dengan pasal 31 Konvensi Pengungsi, kecuali terbukti melakukan tindak pidana di negara tersebut. *Keempat*, pengakuan dan pemberian status (*gainful employment of refugees*), dimana pemberian status kepada pengungsi hanyalah merupakan tahap awal agar pengungsi mendapatkan hak-hak yang lain.²¹

Sementara itu pada Konvensi Pengungsi 1951 menyebutkan empat prinsip yang harus dijalankan negara-negara peserta terkait dengan perlakuan yang harus diterima oleh pengungsi. *Pertama*, *national treatment*, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Pengungsi 1951 didalam pasal 4, pasal 16, pasal 22, pasal 20, pasal 17. *Kedua*, prinsip *treatment as accorded to nationals of the country of their habitual residence*. Untuk prinsip ini misalnya perlindungan terhadap aset hak kekayaan intelektual serta hak untuk mendapat bantuan hukum.²²

Ketiga, prinsip *most-favoured-treatment* yang menyangkut perlakuan khusus yang diutamakan bagi seorang pengungsi untuk merealisasikan hak-haknya, terutama untuk mencari nafkah. *Keempat*, prinsip *treatment as favorable as possible and, in any event, not less favorable than accorded to aliens generally*. Prinsip ini tercantum dalam pasal 13, pasal 18, pasal 19, pasal 21, serta pasal 22 Konvensi Pengungsi 1951.²³

²⁰ Wagiman, *Ibid*, Hal 120.

²¹ Wagiman, *Ibid*, Hal 126.

²² Wagiman, *Ibid*, Hal 126.

²³ Wagiman, *Ibid*, Hal 127.

Pengungsi yang melintasi batas internasional dikarenakan perubahan lingkungan hidup sebagai *environmental refugee* berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan menikmati hak-hak sebagai seorang pengungsi berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Orang-orang atau pengungsi akibat perubahan iklim yang meninggalkan wilayahnya/negaranya atau *environmental refugee* dapat dianugerahi status dan perlindungan hukum yang sama sesuai dengan kedudukan pengungsi dikarenakan orang-orang yang mengalami kondisi tersebut dapat memenuhi kualifikasi pengungsi yang tercantum pada Konvensi Tentang Pengungsi 1951. Berdasarkan definisi pengungsi Konvensi 1951, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai seorang pengungsi, antara lain :
 - a. *Alienage*/ orang asing.
 - b. *Well-founded fear*/ ketakutan yang mendasar.
 - c. *Unable*/ tidak dapat dan *unwilling*/ tidak ingin untuk mempercayakan perlindungan dari negara asalnya.
2. Orang-orang atau pengungsi akibat perubahan iklim yang meninggalkan wilayahnya/negaranya atau *environmental refugee* dapat memperoleh perlindungan hukum dari berbagai segi, antara lain :

- a. Perlindungan terhadap pengungsi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap negara. Masalah pemberian perlindungan kepada pengungsi telah menjadi masalah internasional terlebih negara penerima. Oleh karena itu, mengingat ketidakmampuan negara asal para pengungsi tersebut untuk melindungi warga negaranya dikarenakan perubahan pada lingkungan hidup yang merugikan negara tersebut, maka negara dimana para pengungsi itu akan berada setelah melintasi batas memiliki tanggung jawab untuk melindungi para pengungsi tersebut dan memenuhi hak-hak dasar pengungsi tersebut.
- b. Perlindungan hukum bagi *environmental refugee* melalui aspek hak asasi manusia dapat menggunakan referensi produk-produk hukum internasional seperti dalam *Universal Declaration Of Human Right 1948 (UDHR)*, *The International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR)* dan *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966 (ICESCR)*.
- c. Tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi *environmental refugee* juga dapat didasari dari aspek Hukum Lingkungan Internasional, mengingat perpindahan penduduk tersebut dikarenakan perubahan pada iklim yang menjadi dasar para penduduk tersebut untuk bermigrasi. Dalam hal ini, dapat menggunakan asas *common but differentiated principles* sebagai dasar tanggung jawab negara. Asas *common but differentiated principles* ini tercantum dalam Rio Declaration 1992 dan juga di United Nations Framework Convention On Climate Change (UNFCCC) 1992.
- d. Para *environmental refugee* mendapatkan status dan perlindungan hukum yang sama sesuai hak-hak mereka sebagai pengungsi berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Oleh karena itu, sebuah negara dimana para pengungsi tersebut berada, memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum

bagi para pengungsi tersebut berdasarkan Hukum Pengungsi Internasional khususnya Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, salah satu prinsip perlindungannya adalah prinsip *Non-Refoulement*.

B. Saran

1. Bagi para akademisi dan para peneliti untuk selalu meninjau dan memberikan perhatian yang serius mengenai permasalahan status dan perlindungan *environmental refugee* mengingat kompleksitas dari perubahan lingkungan hidup yang menyebabkan para penduduk mengungsi melintasi batas internasional.
2. Mengingat adanya *legal vacuum* mengenai status dan perlindungan *environmental refugee* maka masyarakat internasional perlu membuat suatu ekspansi tambahan pada definisi pengungsi pada Konvensi 1951 mengetahui bahwa adanya faktor lingkungan yang mempengaruhi para penduduk untuk mengungsi secara tertulis dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.
3. Bagi pemerintah untuk perlu meninjau kembali pengaturan-pengaturan yang sudah ada ataupun yang akan datang mengenai pengungsi terlebih orang yang mengungsi karena perubahan lingkungan hidup mengingat sudah dapat dirasakannya perubahan pada lingkungan hidup dikarenakan perubahan iklim dan terlebih wilayah geografis Indonesia merupakan gugus kepulauan yang tersebar luas khususnya pada wilayah-wilayah yang berdampingan dengan negara tetangga yang rentan terhadap dampak-dampak perubahan pada lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Hathaway, James C., *The Law of Refugee Status*, Butterworths Canada Ltd., Canada.,1991.

Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Perjanjian Internasional :

Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal 1948.

Draft Articles on State Responsibility.

Konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951.

The International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR).

The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966 (ICESCR).

Jurnal :

Keane, David, *The Environmental Causes and Consequences of Migration: A Search for the Meaning of “Environmental Refugees*, Georgetown International Environmental Law Review, 2004.

Nesheim, Emily, *Conceptualizing Climate Change Migration: A Literature Review And Analysis Of The State Of The Field And Its Implications*, MASTER OF ARTS IN LAW AND DIPLOMACY PAPER, 2009.

Laporan Lembaga Internasional :

A CISDL Legal Brief, The Principle of Common but Differentiated Responsibilities: Origins and Scope. 2002.

UNHCR, *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees.* HCR/IP/4/Eng/REV.1, 1992.

-----, *The International Protection of Refugees: Interpreting Article 1 of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees.* Geneva, 2011.